



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2013/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	YOSPELNENS TUANDALI alias NENS;
Tempat lahir	:	Baja Kec. Loloda;
Umur/tanggal lahir	:	22 tahun/04 Pebruari 1990;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Baja, Kec. Loloda, Kabupaten Halbar;
A g a m a	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Tani;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis Penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d 15 Januari 2013;
2. Perpanjangan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Jailolo, sejak tanggal 15 Januari 2013 s/d 23 Pebruari 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Pebruari 2013 s/d 13 Maret 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 08 Maret 2013 s/d 06 April 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 07 April 2013 s/d 05 Juni 2013;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum/Advokat yang bernama FERI DJINI, SH. Sesuai dengan penunjukkan Majelis Hakim tanggal 01 April 2013 No. 50/Pen.Pid.B/PPH/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca ;

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Jailolo No : B-66/S.2.11/Ep.1/03/2013 Tanggal 08 Maret 2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 08 Maret 2013 Nomor: 50/Pid.B/2013/PN.Tte tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 08 Maret 2013 Nomor : 50/Pen.Pid.B/2013/PN.Tte tentang Penetapan Hari sidang;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa YOSPELNENS TUANDALI alias NENS beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan Nomor Reg.Perkara : PDM-06 / JLL/02/2013 yang diajukan dan dibaca pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOSPELNENS TUANDALI alias NENS bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP sesuai dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YOSPELNENS TUANDALI alias NENS dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula pembelaan/pledooi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Telah mendengar Pula Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang intinya tetap pada tuntutan;

Telah pula mendengar Duplik dari terdakwa secara lisan yang intinya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 08 Maret 2013 No.Reg.Perk : PDM-06/JLL/Ep.1/03/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **YOSPELNENS TUANDALI Alias NENS**, pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012, sekitar pukul 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di atas jalan umum tepatnya di depan gedung Gereja desa Baja Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah dengan sengaja melakukan tindak penganiayaan atas diri korban METUSALAK TUANDALI Alias METU yang menyebabkan korban meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa YOSPELNENS TUANDALI Alias NENS awalnya bersama-sama temannya pulang dari desa Jangailulu, mampir di rumah korban dan bergabung dengan mereka yang pada saat itu sedang ada pesta minuman keras karena suasana natal. Kemudian pada saat mereka berpesta, minuman keras yang mereka minum habis saudara JON BUNGA membeli satu botol minuman keras jenis cap tikus dan setelah itu mereka kembali mengkonsumsinya secara bersama-sama, tidak lama kemudian minuman keras kembali habis dan saudara SELMUS DICES kembali membeli satu botol minuman keras jenis cap tikus yang pada saat itu masih dikemas dalam plastik, setelah itu saudara SELMUS DICES menuangkan minuman tersebut ke dalam cangkir yang pada saat itu masih terdapat air putih di dalam cangkir tersebut. Terdakwa melarang minuman keras tersebut di tuangkan ke dalam cangkir, namun karena tidak dihiraukan maka terdakwa merasa kecewa dan membanting bekas tempat minuman coca cola. Kemudian korban METUSALAK TUANDALI Alias METU pada saat itu langsung menyuruh saya keluar dari rumahnya. Kemudian terdakwa keluar dari rumah korban dan korban langsung menyusul terdakwa keluar dari rumah lalu korban menampar terdakwa sebanyak dua kali dengan telapak tangannya mengenai pipi kanan dan kiri terdakwa, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi keluar rumah, sekitar dua meter dan berdiri di dekat pagar dan memanggil korban dengan kata "mari tong dua baku pukul", kemudian korbanpun mendekat lalu terdakwa meninju korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali ke arah badan korban yang mengenai daerah dada korban, kemudian korban jatuh tertelungkup dan hidungnya membentur tembok gereja, kemudian terdakwa menindis korban, lalu saksi NAOMI SANAPE Alias UTO yang adalah istri dari korban menolong korban dan mengangkat korban, setelah korban berdiri terdakwa menginjak kemaluan korban sebanyak satu kali sehingga korban jatuh di atasjalan setapak tepat di depan kios, lalu saksi NAOMI SANAPE Alias UTO meminta bantuan saksi saksi III (FRANGKY MASANAE Alias FRANGKY) dan saksi IV (SUSTENIS MEDJA Alias ENIS) untuk mengangkat korban dan meletakkan korban di tempat tidur.

-----Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita luka dan akhirnya korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dr. Hartono, dokter pada Puskesmas Kedi Kecamatan Loloda tanggal 31 Desember 2012 no 440/870/2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Label Mayat : Tidak ada
2. Tutup Mayat: Selimut berbahan katun warna putih dengan motif garis -garis berwarna hitam.
3. Perhiasan mayat: tidak ada
4. Pakaian mayat :
 - a. Sepelai celana pendek berwarna hitam berbahan jeans, dengan 2 buah kantung depan, 2 buah kantung samping dan 2 buah kantung belakang, tidak berisi apa-apa, tanpa merk dan tanpa ukuran, pada pinggang terdapat sabuk bahan jeans warna putih, panjang seratus sentimeter tanpa merk.
 - b. Sepelai celana dalam pria berwarna coklat tua, pada pinggang bagian luar berwarna merah dan bagian dalam berwarna putih, terdapat beberap tulisan "329" dan gambar "hati", tanpa ukuran.
5. Benda di samping mayat : tidak ada
6. Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, sukar dilawan. Lebam mayat terdapat pada belakang tubuh, berwarna merah keunguan, tidak hilang pada penekanan.
7. Mayat adalah mayat seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih tigapuluh sampai tigapuluh lima tahun, kulit coklat, gizi baik
8. Panjang tubuh seratus tujuh puluh dua sentimeter, zakar tidak disunat.
9. Identifikasi khusus : tidak ada
10. Rambut kepala berwarna hitam, tubuhnya ikal, panjang delapan sentimeter, alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang satu koma tiga sentimeter, bulu berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang satu sentimeter, kumis berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang satu koma lima sentimeter, jenggot terukur.
11. Mata kanan terbuka nol koma lima sentimeter dan mata kiri terbuka satu sentimeter, selaput bening mata kanan dan kiri keruh, teleng mata keduanya tidak bisa dinilai, warna tirai mata keduanya tidak bisa dinilai, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata pucat
12. Hidung berbentuk mancung dan kedua daun telinga berbentuk biasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Mulut terbuka satu koma tiga sentimeter, lidak tidak terjulur/tergigit
Gigi geligi seluruhnya berjumlah tiga puluh dua buah
Rahang atas kanan : gigi lengkap
Rahang atas kiri : gigi lengkap
Rahang bawah kanan : gigi lengkap
Rahang bawah kiri : gigi lengkap
14. Dari lubang hidung kanan dan kiri terdapat darah kering dan keluar cairan berwarna merah tua, dari lubang mulut, telinga, kemaluan dan lubang pelepas tidak keluar apa-apa
15. Luka-luka :
- a. Pada tengah hidung, tiga koma empat sentimeter dari pangkal hidung terdapat sebuah luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter dengan luka memar di sekitarnya
 - b. Pada leher kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat dua luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, satu koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter
 - c. Pada dada kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dari puncak bahu terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter
 - d. Pada lutut kiri, terdapat tiga luka lecet berukuran nol koma empat sentimeter kali satu sentimeter, nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter, satu koma lima sentimeter kali nol koma sembilan sentimeter
 - e. Pada lutut kanan, terdapat dua luka lecet berukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma sembilan sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter.
16. Patah tulang : tidak ada.
- Perbuatan terdakwa YOSPELNENS TUANDALI Alias NENS sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **YOSPELNENS TUANDALI Alias NENS** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas terdakwa telah dengan sengaja melakukan tindak penganiayaan atas diri korban METUSALAK TUANDALI Alias METU yang menyebabkan korban menderita luka - luka. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa YOSPELNENS TUANDALI Alias NENS awalnya bersama-sama temannya pulang dari desa Jangailulu, mampir di rumah korban dan bergabung dengan mereka yang pada saat itu sedang ada pesta minuman keras karena suasana natal. Kemudian pada saat mereka berpesta, minuman keras yang mereka minum habis saudara JON BUNGA membeli satu botol minuman keras jenis cap tikus dan setelah itu mereka kembali mengkonsumsinya secara bersama-sama, tidak lama kemudian minuman keras kembali habis dan saudara SELMUS DIMES kembali membeli satu botol minuman keras jenis cap tikus yang pada saat itu masih dikemas dalam plastik, setelah itu saudara SELMUS DIMES menuangkan minuman tersebut ke dalam cangkir yang pada saat itu masih terdapat air putih di dalam cangkir tersebut. Terdakwa melarang minuman keras tersebut di tuangkan ke dalam cangkir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena tidak dihiraukan maka terdakwa merasa kecewa dan membanting bekas tempat minuman coca cola. Kemudian korban METUSALAK TUANDALI Alias METU pada saat itu langsung menyuruh saya keluar dari rumahnya. Kemudian terdakwa keluar dari rumah korban dan korban langsung menyusul terdakwa keluar dari rumah lalu korban menampar terdakwa sebanyak dua kali dengan telapak tangannya mengenai pipi kanan dan kiri terdakwa, kemudian terdakwa pergi keluar rumah, sekitar dua meter dan berdiri di dekat pagar dan memanggil korban dengan kata "mari tong dua baku pukul", kemudian korbanpun mendekat lalu terdakwa meninju korban dengan kepala tangan kanan sebanyak satu kali ke arah badan korban yang mengenai daerah dada korban, kemudian korban jatuh tertelungkup dan hidungnya membentur tembok gereja, kemudian terdakwa menindis korban, lalu saksi NAOMI SANAPE Alias UTO yang adalah istri dari korban menolong korban dan mengangkat korban, setelah korban berdiri terdakwa menginjak kemaluan korban sebanyak satu kali sehingga korban jatuh di atasjalan setapak tepat di depan kios, lalu saksi NAOMI SANAPE Alias UTO meminta bantuan saksi saksi III (FRANGKY MASANAE Alias FRANGKY) dan saksi IV (SUSTENIS MEDJA Alias ENIS) untuk mengangkat korban dan meletakkan korban di tempat tidur.

-----Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita luka dan akhirnya korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dr. Hartono, dokter pada Puskesmas Kedi Kecamatan Loloda tanggal 31 Desember 2012 no 440/870/2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Label Mayat : Tidak ada
2. Tutup Mayat: Selimut berbahan katun warna putih dengan motif garis -garis berwarna hitam.
3. Perhiasan mayat: tidak ada
4. Pakaian mayat :
 - a. Sepelai celana pendek berwarna hitam berbahan jeans, dengan 2 buah kantung depan, 2 buah kantung samping dan 2 buah kantung belakang, tidak berisi apa-apa, tanpa merk dan tanpa ukuran, pada pinggang terdapat sabuk bahan jeans warna putih, panjang seratus sentimeter tanpa merk.
 - b. Sepelai celana dalam pria berwarna coklat tua, pada pinggang bagian luar berwarna merah dan bagian dalam berwarna putih, terdapat beberapa tulisan "329" dan gambar "hati", tanpa ukuran.
5. Benda di samping mayat : tidak ada
6. Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, sukar dilawan. Lebam mayat terdapat pada belakang tubuh, berwarna merah keunguan, tidak hilang pada penekanan.
7. Mayat adalah mayat seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih tigapuluh sampai tigapuluh lima tahun, kulit coklat, gizi baik
8. Panjang tubuh seratus tujuh puluh dua sentimeter, zakar tidak disunat.
9. Identifikasi khusus : tidak ada
10. Rambut kepala berwarna hitam, tubuhnya ikal, panjang delapan sentimeter, alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang satu koma tiga sentimeter, bulu berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang satu sentimeter, kumis berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang satu koma lima sentimeter, jenggot tercuruk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Mata kanan terbuka nol koma lima sentimeter dan mata kiri terbuka satu sentimeter, selaput bening mata kanan dan kiri keruh, teleng mata keduanya tidak bisa dinilai, warna tirai mata keduanya tidak bisa dinilai, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata pucat
 12. Hidung berbentuk mancung dan kedua daun telinga berbentuk biasa
 13. Mulut terbuka satu koma tiga sentimeter, lidak tidak terjulur/tergigit
Gigi geligi seluruhnya berjumlah tiga puluh dua buah
Rahang atas kanan : gigi lengkap
Rahang atas kiri : gigi lengkap
Rahang bawah kanan : gigi lengkap
Rahang bawah kiri : gigi lengkap
 14. Dari lubang hidung kanan dan kiri terdapat darah kering dan keluar cairan berwarna merah tua, dari lubang mulut , telinga, kemaluan dan lubang pelepas tidak keluar apa-apa
 15. Luka-luka :
 - a. Pada tengah hidung, tiga koma empat sentimeter dari pangkal hidung terdapat sebuah luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter dengan luka memar di sekitarnya
 - b. Pada leher kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat dua luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, satu koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter
 - c. Pada dada kiri , sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dari puncak bahu terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter
 - d. Pada lutut kiri, terdapat tiga luka lecet berukuran nol koma empat sentimeter kali satu sentimeter, nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter, satu koma lima sentimeter kali nol koma sembilan sentimeter
 - e. Pada lutut kanan, terdapat dua luka lecet berukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma sembilan sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter.
 16. Patah tulang : tidak ada.
- Perbuatan terdakwa YOSPELNENS TUANDALI Alias NENS sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **NAOMI SANAPE alias UTO**

- Bahwa ada masalah pemukulan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekitar jam 17.00 Wit, bertempat di atas jalan umum tepat di Gedung Gereja Torsina, Desa Baja Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Metusalak Tuandali alias Metu sedangkan pelakunya adalah terdakwa Yospelnens Tuandali alias Nens;
- Bahwa korban adalah suami saksi, sedangkan terdakwa adalah sepupu korban;
- Bahwa pada mulanya terdakwa minum- minuman keras dirumah saksi dengan 4 (Empat) orang temannya Ade, Elang, Yu, Jemy dan Jhon minum minuman jenis Cap Tikus, dan Terdakwa dipanggil oleh Kepala Desa Losi di Kampung Tetangga setelah datang Terdakwa membawa minuman dan minum bersama dengan suami saksi, dan Terdakwa ada salah paham dengan dengan salah seorang temannya dan mencekram Kerak hingga tergantung Caca Lala, sehingga suami saksi melerai dan menolak Terdakwa keluar dari rumah sehingga Terdakwa berdiri diluar dekat pagar, kemudian Terdakwa ajak berkelahi suami saksi. Kemudian suami saksi yang pukul ke Terdakwa duluan dan mereka saling rangkul akhirnya keduanya Roboh, pada saat itulah saksi membantu suami untuk berdiri, kemudian Terdakwa memukul suami saksi kena didada, kemudian dengan menggunakan lutut Terdakwa menendang suami saksi hingga kena di kemaluan;
- Bahwa sebelumnya kondisi suami saksi baik, namun setelah kejadian beberapa menit kemudian suami saksi telah meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa ada keberatan mengenai masalah memukul korban, karena terdakwa tidak memukul korban, terdakwa hanya memeluk korban dan mengakibatkan terdakwa dan korban terjatuh;

2. Saksi **SUSTENIS MEDJA:**

- Bahwa ada masalah pemukulan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekitar jam 17.00 Wit, bertempat di depan rumah saudara Metusalak Tuandali Desa Baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya karena saksi tidak melihat langsung karena pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah korban Metusalak Tuandali dan saksi mengetahui setelah di beritahu saksi Frangki Masanae;
- Bahwa pada mulanya saksi disuruh membeli minuman keras (miras) jenis Cap Tikus kemudian saksi membeli 1 botol Miras Jenis Cap Tikus, setelah membelinya saksi kembali ke rumah korban dan langsung mengambil ceret/teko untuk mengisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miras tersebut tetapi saksi tidak mengetahui bahwa di dalam ceret/teko tersebut ternyata berisi sedikit air kemudian tersangka Yospelnens Taundali alias Nens marah karena miras tersebut sudah tercampur air dan langsung membuang setengah botol minuman merk fanta ke lantai;

- Bahwa setelah itu korban Metusalak Tuandali memeluk dan mengeluarkan terdakwa Nens keluar rumah dan setelah itu saksi tidak mengetahuinya lagi, tiba-tiba saksi mendengar istri korban Uto Sanape menangis di depan rumah korban tempat kami minum-minuman keras dan saksi langsung ke luar rumah paman saksi menyuruh untuk pulang ke rumah setelah itu sekitar pukul 17.15 barulah saksi mendengar bahwa korban Metusalak Tuandali telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut saksi melihat korban Metusalak Tuandali hidungnya keluar darah segar, namun bagaimana cara dan apa penyebab saksi sendiri tidak mengetahuinya karena antara terdakwa dan korban sebelumnya baik-baik saja tidak pernah berselisih paham;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa ada keberatan yaitu mengenai terdakwa memukul korban, terdakwa tidak memukul korban tetapi terdakwa hanya memeluk korban;

3. Saksi **FRANGKI MASANAE alias FRANGKI (dibacakan):**

- Bahwa ada masalah pemukulan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekitar jam 17.00 Wit, bertempat di atas jalan umum tepat di Gedung Gereja Torsina, Desa Baja Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Yospelnens Tuandali alias Nens sedangkan yang menjadi korban adalah Metusalak Tuandali alias Metu;
- Bahwa terdakwa Nens berkelahi dengan korban Metusalak Tuandali alias Metu kemudian mereka berdua saling merangkul kemudian baik terdakwa maupun korban sama-sama terjatuh diatas jalan setapak yang terbuat dari semen pada saat itu korban Metusalak Tuandali alias Metu jatuh lebih dulu kemudian terdakwa Yospelnens menindisnya ;
- Bahwa setelah itu saksi dan saksi Magel Masanae yang mengangkat korban Metusalak Tuandali yang posisi ketika itu terlentang di atas jalan setapak kemudian diangkat ke dalam rumahnya selanjutnya kami letakan diatas lantai ruang tamu;
- Bahwa posisi jatuh korban Metusalak Taundali tengkurap dengan kepala/wajahnya menghadap tembok kemudian terlentang;
- Bahwa setelah saksi korban terjatuh tersakwa Nens tidak lagi melakukan pemukulan kepada korban Metu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

4. Saksi **DESWILANUS TAHE alias DESWIL (dibacakan):**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah pemukulan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekitar jam 17.00 Wit, bertempat di atas jalan umum tepat di Gedung Gereja Torsina, Desa Baja Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Yospelnens Tuandali alias Nens sedangkan yang menjadi korban adalah Metusalak Tuandali alias Metu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara dan dengan menggunakan alat berupa apa ketika terdakwa Nens ketika melakukan pemukulan terhadap korban Metu karena saat kejadian saksi berada di dalam rumah tepatnya di bagian belakang/dapur;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dimana waktu itu saksi berada di dalam rumah korban tiba-tiba saksi mendengar suara tangisan dari luar rumah kemudian saksi keluar rumah dan mendapati korban Metusalak Tuandali sudah terlentang di atas jalan di depan pintu pagar rumah korban dan istri korban Uto Sanape langsung lari masuk ke dalam rumah sambil menangis;
- Bahwa setelah kejadian saksi langsung pulang ke rumah beberapa menit kemudian barulah saksi mendengar bahwa korban Metusalak Taundali telah meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

5. saksi **Marselmus Dimes alias Selmus (dibacakan):**

- Bahwa ada masalah pemukulan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekitar jam 17.00 Wit, bertempat di atas jalan umum tepat di Gedung Gereja Torsina, Desa Baja Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Yospelnens Tuandali alias Nens sedangkan yang menjadi korban adalah Metusalak Tuandali alias Metu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara dan dengan menggunakan alat apa ketika tersangka melakukan pemukulan terhadap diri korban karena saat kejadian saksi berada di dalam rumah korban dan saksi tahu setelah diberitahu saksi Frangki Masanae;
- Bahwa pada mulanya saksi disuruh membeli minuman keras (miras) jenis Cap Tikus kemudian saksi membeli 1 botol Miras Jenis Cap Tikus, setelah membelinya saksi kembali ke rumah korban dan langsung mengambil ceret/teko untuk mengisi miras tersebut tetapi saksi tidak mengetahui bahwa di dalam ceret/teko tersebut ternyata berisi sedikit air kemudian tersangka Yospelnens Taundali alias Nens marah karena miras tersebut sudah tercampur air dan langsung membuang setengah botol minuman merk fanta ke lantai;
- Bahwa setelah itu korban Metusalak Tuandali memeluk dan mengeluarkan terdakwa Nens keluar rumah dan setelah itu saksi tidak mengetahuinya lagi, tiba-tiba saksi mendengar istri korban Uto Sanape menangis di depan rumah korban tempat kami minum-minuman keras dan saksi langsung ke luar rumah paman saksi menyuruh untuk pulang ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sekitar pukul 17.15 barulah saksi mendengar bahwa korban Metuslak Tuandali telah meninggal dunia;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 Jam 5 Sore didepan Gereja pada awal mulanya Terdakwa datang kerumah korban bersama dengan teman-teman dan dalam rumah korban sudah ada beberapa orang sedang pesta minuman keras jenis Cap Tikus lalu setelah habis dibeli kembali untuk sama-sama minum, dan pada saat dituang saudara Selmus ambil cangkir namun dalam cangkir masih ada air putih, sehingga Terdakwa melarang namun tidak dihiraukan, karena kecewa Terdakwa membanting botol plastik bekas minuman coca-cola, dan korban mengusir Terdakwa keluar. Terdakwa sebelum keluar mengatakan kepada korban " Papa Ade kalau pukul, pukul sudah " dan akhirnya korban memukul Terdakwa kena pada pipi bagian kiri dan ketika mau pukul lagi Terdakwa merangkul korban hingga sama-sama jatuh ke tanah dengan posisi korban dibawah Terdakwa diatas dan wajah korban terbentur tembok, hingga Pranky memisahkan kami, selanjutnya Terdakwa sudah tidak tahu lagi ;
- Bahwa Terdakwa hanya merangkul saja dan jatuh sama-sama dan selanjutnya Frangky memisahkan kami ;
- Bahwa Terdakwa tidak pukul, Terdakwa hanya merangkul korban saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak tendang hanya jatuh bersama-sama dan saudara Angky balikan Terdakwa dan korban, selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi karena sudah dibawa pulang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa karena masalah minuman saja, Terdakwa melarang jangan campur minuman dalam gelas yang berisi air dan Terdakwa membanting bekas botol Coca-Cola, korban mengusir Terdakwa keluar dari rumahnya dan Terdakwa mengatakan kepada korban kalau mau pukul pukul saja, ketika korban memukul Terdakwa hanya merangkul korban dan sama-sama jatuh berpelukan wajah korban mengenai tembok dan Angky yang membalikan badan korban serta Terdakwa diantar pulang kerumahnya selanjutnya Terdakwa hanya mendengar bahwa korban sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Tidak ada yang melakukan kekerasan, Terdakwa hanya memeluk korban saja dan karena korban terlentang, makanya Angky menolong dan angkat korban dan korban sudah tidak sadarkan diri lagi hingga meninggal ;
- Bahwa terdakwa peluk hingga jatuh, karena korban memukul Terdakwa kena pipi dan maksud dari rangkulan Terdakwa tersebut agar korban tidak memukul Terdakwa lagi ;
- Bahwa yang jelas Terdakwa merangkul, hanya apakah lutut dan tangan serta kaki Terdakwa memukul dan menendang tersebut terdakwa sudah tidak tahu lagi karena Terdakwa pun sebenarnya sudah tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu, yang Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu dan sadar setelah Terdakwa sudah berada di rumah
Terdakwa sendiri diantar oleh teman Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa dipapah kerumah oleh teman dan dirumah barulah Terdakwa menyadarinya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga dibacakan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani dr. Hartono, dokter pada Puskesmas Kedi Kecamatan Loloda tanggal 31 Desember 2012 no 440/870/2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Label Mayat : Tidak ada
2. Tutup Mayat: Selimut berbahan katun warna putih dengan motif garis –garis berwarna hitam.
3. Perhiasan mayat: tidak ada
4. Pakaian mayat :
 - a. Sehelai celana pendek berwarna hitam berbahan jeans, dengan 2 buah kantung depan, 2 buah kantung samping dan 2 buah kantung belakang, tidak berisi apa-apa, tanpa merk dan tanpa ukuran, pada pinggang terdapat sabuk bahan jeans warna putih, panjang seratus sentimeter tanpa merk.
 - b. Sehelai celana dalam pria berwarna coklat tua, pada pinggang bagian luar berwarna merah dan bagian dalam berwarna putih, terdapat beberap tulisan “329” dan gambar “hati”, tanpa ukuran.
5. Benda di samping mayat : tidak ada
6. Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, sukar dilawan. Lebam mayat terdapat pada belakang tubuh, berwarna merah keunguan, tidak hilang pada penekanan.
7. Mayat adalah mayat seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih tigapuluh sampai tigapuluh lima tahun, kulit coklat, gizi baik
8. Panjang tubuh seratus tujuh puluh dua sentimeter, zakar tidak disunat.
9. Identifikasi khusus : tidak ada
10. Rambut kepala berwarna hitam, tubuhnya ikal, panjang delapan sentimeter, alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang satu koma tiga sentimeter, bulu berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang satu sentimeter, kumis berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang satu koma lima sentimeter, jenggot terukur.
11. Mata kanan terbuka nol koma lima sentimeter dan mata kiri terbuka satu sentimeter, selaput bening mata kanan dan kiri keruh, teleng mata keduanya tidak bisa dinilai, warna tirai mata keduanya tidak bisa dinilai, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata pucat
12. Hidung berbentuk mancung dan kedua daun telinga berbentuk biasa
13. Mulut terbuka satu koma tiga sentimeter, lidak tidak terjulur/tergigit
Gigi geligi seluruhnya berjumlah tiga puluh dua buah
Rahang atas kanan : gigi lengkap
Rahang atas kiri : gigi lengkap
Rahang bawah kanan :gigi lengkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahang bawah kiri : gigi lengkap

14. Dari lubang hidung kanan dan kiri terdapat darah kering dan keluar cairan berwarna merah tua, dari lubang mulut, telinga, kemaluan dan lubang pelepas tidak keluar apa-apa
15. Luka-luka :
 - a. Pada tengah hidung, tiga koma empat sentimeter dari pangkal hidung terdapat sebuah luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter dengan luka memar di sekitarnya
 - b. Pada leher kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat dua luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, satu koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter
 - c. Pada dada kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dari puncak bahu terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter
 - d. Pada lutut kiri, terdapat tiga luka lecet berukuran nol koma empat sentimeter kali satu sentimeter, nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter, satu koma lima sentimeter kali nol koma sembilan sentimeter
 - e. Pada lutut kanan, terdapat dua luka lecet berukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma sembilan sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter.
16. Patah tulang : tidak ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta Visum et Repertum di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekitar jam 17.00 Wit, bertempat di atas jalan umum tepat di Gedung Gereja Torsina, Desa Baja Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Yospelnens Tuandali alias Nens sedangkan yang menjadi korban adalah Metusalak Tuandali alias Metu;
- Bahwa pada mulanya terdakwa minum- minuman keras di rumah saksi dengan 4 (Empat) orang temannya Ade, Elang, Yu, Jemy dan Jhon minum minuman jenis Cap Tikus, dan Terdakwa dipanggil oleh Kepala Desa Losi di Kampung Tetangga setelah datang Terdakwa membawa minuman dan minum bersama dengan suami saksi, dan Terdakwa ada salah paham dengan dengan salah seorang temannya dan mencekram Kerak hingga tergantung Caca Lala, sehingga suami saksi melerai dan menolak Terdakwa keluar dari rumah sehingga Terdakwa berdiri diluar dekat pagar, kemudian Terdakwa ajak berkelahi suami saksi. Kemudian suami saki yang pukul ke Terdakwa duluan dan mereka saling rangkul akhirnya keduanya Roboh, pada saat itulah saksi membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami untuk berdiri, kemudian Terdakwa memukul suami saksi kena didada, kemudian dengan menggunakan lutut Terdakwa menendang suami saksi hingga kena di kemaluan;

- Bahwa sebelumnya kondisi suami saksi baik, namun setelah kejadian beberapa menit kemudian suami saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa hal ini dikuatkan dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani dr. Hartono, dokter pada Puskesmas Kedi Kecamatan Loloda tanggal 31 Desember 2012 no 440/870/2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Label Mayat : Tidak ada
2. Tutup Mayat: Selimut berbahan katun warna putih dengan motif garis -garis berwarna hitam.
3. Perhiasan mayat: tidak ada
4. Pakaian mayat :
 - a. Sepelai celana pendek berwarna hitam berbahan jeans, dengan 2 buah kantung depan, 2 buah kantung samping dan 2 buah kantung belakang, tidak berisi apa-apa, tanpa merk dan tanpa ukuran, pada pinggang terdapat sabuk bahan jeans warna putih, panjang seratus sentimeter tanpa merk.
 - b. Sepelai celana dalam pria berwarna coklat tua, pada pinggang bagian luar berwarna merah dan bagian dalam berwarna putih, terdapat beberapa tulisan "329" dan gambar "hati", tanpa ukuran.
5. Benda di samping mayat : tidak ada
6. Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, sukar dilawan. Lebam mayat terdapat pada belakang tubuh, berwarna merah keunguan, tidak hilang pada penekanan.
7. Mayat adalah mayat seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih tigapuluh sampai tigapuluh lima tahun, kulit coklat, gizi baik
8. Panjang tubuh seratus tujuh puluh dua sentimeter, zakar tidak disunat.
9. Identifikasi khusus : tidak ada
10. Rambut kepala berwarna hitam, tubuhnya ikal, panjang delapan sentimeter, alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang satu koma tiga sentimeter, bulu berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang satu sentimeter, kumis berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang satu koma lima sentimeter, jenggot terukur.
11. Mata kanan terbuka nol koma lima sentimeter dan mata kiri terbuka satu sentimeter, selaput bening mata kanan dan kiri keruh, teleng mata keduanya tidak bisa dinilai, warna tirai mata keduanya tidak bisa dinilai, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata pucat
12. Hidung berbentuk mancung dan kedua daun telinga berbentuk biasa
13. Mulut terbuka satu koma tiga sentimeter, lidak tidak terjulur/tergigit
Gigi geligi seluruhnya berjumlah tiga puluh dua buah
Rahang atas kanan : gigi lengkap
Rahang atas kiri : gigi lengkap
Rahang bawah kanan : gigi lengkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahang bawah kiri : gigi lengkap

14. Dari lubang hidung kanan dan kiri terdapat darah kering dan keluar cairan berwarna merah tua, dari lubang mulut, telinga, kemaluan dan lubang pelepas tidak keluar apa-apa
15. Luka-luka :
 - a. Pada tengah hidung, tiga koma empat sentimeter dari pangkal hidung terdapat sebuah luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter dengan luka memar di sekitarnya
 - b. Pada leher kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat dua luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, satu koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter
 - c. Pada dada kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dari puncak bahu terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter
 - d. Pada lutut kiri, terdapat tiga luka lecet berukuran nol koma empat sentimeter kali satu sentimeter, nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter, satu koma lima sentimeter kali nol koma sembilan sentimeter
 - e. Pada lutut kanan, terdapat dua luka lecet berukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma sembilan sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter.
16. Patah tulang : tidak ada.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum apabila tidak terbukti akan dibuktikan dakwaan Subsidiaritas dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan subsidiar Penuntut umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP memiliki unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur Mengakibatkan matinya orang;

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa rumusan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yaitu Terdakwa Yospelnens Tuandali alias Nens adalah merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan Terdakwa adalah orang yang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Barang Siapa” telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang sendiri tidak memberikan penafsiran yang autentik tentang pengertian penganiayaan akan tetapi berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan luka atau dengan perkataan lain berbuat sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri serta dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan ke persidangan bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan pada hari pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekitar jam 17.00 Wit, bertempat di atas jalan umum tepat di Gedung Gereja Torsina, Desa Baja Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa pada mulanya terdakwa Yospelnens Tuandali alias Nens minum- minuman keras dirumah saksi dengan 4 (Empat) orang temannya Ade, Elang, Yu, Jemy dan Jhon minum minuman jenis Cap Tikus, dan Terdakwa dipanggil oleh Kepala Desa Losi di Kampung Tetangga setelah datang Terdakwa membawa minuman dan minum bersama dengan suami saksi, dan Terdakwa ada salah paham dengan dengan salah seorang temannya dan mencekram Kerak hingga tergantung Caca Lala, sehingga korban Metusalak Tuandali meleraikan dan menolak Terdakwa keluar dari rumah sehingga Terdakwa berdiri diluar dekat pagar, kemudian Terdakwa ajak berkelahi saksi korban Metusalak Tuandali. Kemudian saksi korban Metusalak Tuandali yang pukul ke Terdakwa duluan dan mereka saling rangkul akhirnya keduanya Roboh, pada saat itulah saksi Naomi Sanape alias Uto membantu suaminya untuk berdiri, kemudian Terdakwa memukul korban dan kena didada, kemudian dengan menggunakan lutut Terdakwa menendang korban Metusalak Tuandali hingga kena di kemaluan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut maka Unsur Penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Mengakibatkan matinya orang:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Visum et Repertum bahwa korban Metusalak Tuandali alias Metu sesuai Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani dr. Hartono, dokter pada Puskesmas Kedi Kecamatan Loloda tanggal 31 Desember 2012 no 440/870/2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Label Mayat : Tidak ada
2. Tutup Mayat: Selimut berbahan katun warna putih dengan motif garis -garis berwarna hitam.
3. Perhiasan mayat: tidak ada
4. Pakaian mayat :
 - a. Sepelai celana pendek berwarna hitam berbahan jeans, dengan 2 buah kantung depan, 2 buah kantung samping dan 2 buah kantung belakang, tidak berisi apa-apa, tanpa merk dan tanpa ukuran, pada pinggang terdapat sabuk bahan jeans warna putih, panjang seratus sentimeter tanpa merk.
 - b. Sepelai celana dalam pria berwarna coklat tua, pada pinggang bagian luar berwarna merah dan bagian dalam berwarna putih, terdapat beberap tulisan "329" dan gambar "hati", tanpa ukuran.
5. Benda di samping mayat : tidak ada.
6. Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, sukar dilawan. Lebam mayat terdapat pada belakang tubuh, berwarna merah keunguan, tidak hilang pada penekanan.
7. Mayat adalah mayat seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih tigapuluh sampai tigapuluh lima tahun, kulit coklat, gizi baik.
8. Panjang tubuh seratus tujuh puluh dua sentimeter, zakar tidak disunat.
9. Identifikasi khusus : tidak ada
10. Rambut kepala berwarna hitam, tubuhnya ikal, panjang delapan sentimeter, alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang satu koma tiga sentimeter, bulu berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang satu sentimeter, kumis berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang satu koma lima sentimeter, jenggot tercukur.
11. Mata kanan terbuka nol koma lima sentimeter dan mata kiri terbuka satu sentimeter, selaput bening mata kanan dan kiri keruh, teleng mata keduanya tidak bisa dinilai, warna tirai mata keduanya tidak bisa dinilai, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata pucat;
12. Hidung berbentuk mancung dan kedua daun telinga berbentuk biasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Mulut terbuka satu koma tiga sentimeter, lidah tidak terjulur/tergigit

Gigi geligi seluruhnya berjumlah tiga puluh dua buah

Rahang atas kanan : gigi lengkap

Rahang atas kiri : gigi lengkap

Rahang bawah kanan : gigi lengkap

Rahang bawah kiri : gigi lengkap

14. Dari lubang hidung kanan dan kiri terdapat darah kering dan keluar cairan berwarna merah tua, dari lubang mulut, telinga, kemaluan dan lubang pelepas tidak keluar apa-apa

15. Luka-luka :

- a. Pada tengah hidung, tiga koma empat sentimeter dari pangkal hidung terdapat sebuah luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter dengan luka memar di sekitarnya
- b. Pada leher kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat dua luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, satu koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter
- c. Pada dada kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dari puncak bahu terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter
- d. Pada lutut kiri, terdapat tiga luka lecet berukuran nol koma empat sentimeter kali satu sentimeter, nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter, satu koma lima sentimeter kali nol koma sembilan sentimeter
- e. Pada lutut kanan, terdapat dua luka lecet berukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma sembilan sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter.

16. Patah tulang : tidak ada.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan matinya orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal Pasal 351 ayat (3) KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPidana lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memeritahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Jo pasal 21) ayat (4) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan matinya korban;

Hal-hal yang meringankan

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat Pasal 351 ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa YOSPELNENS TUANDALI Alias NENS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan Mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 oleh kami HAMZAH KAILUL, SH sebagai Hakim Ketua, Ny. CH. TETELEPTA, SH dan M. REZA. LATUCONSINA, SH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh LA JAMAL, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri pula oleh HENDRA WAHYUDI, SH, sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ternate di Jailolo dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA
KETUA

HAKIM

NY. CH. TETELEPTA, SH.
KAILUL, SH.

HAMZAH

M. REZA. LATUCONSINA, SH.

PANITERA PENGGANTI

LA JAMAL, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)